

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia disebabkan terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu:
 - a. Terjadinya kasus penipuan (*gharar*) yang dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);
 - b. Mengumpulkan dana masyarakat dengan iming-iming biaya murah untuk dapat berangkat haji;
 - c. Mengarah pada sistem *money game* (penggandaan uang);
 - d. Seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji tidak diperkenankan untuk berhutang; dan
 - e. Praktek Multi Level Marketing (MLM) haji bermotif mencari keuntungan.
2. Analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu:
 - a. Rentan terjadi penipuan, kuota haji sangat terbatas, mutlak diatur oleh Pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia);
 - b. Memperdaya ummat agar tergoda dengan iming-iming; dan
 - c. Dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari penggunaan (MLM) haji.

B. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam penelitian skripsi ini sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri untuk menciptakan kemaslahatan ummat kedepannya dan menghapus kemafsadatan, sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia segera menegaskan kembali larangan tentang Multi Level Marketing (MLM) haji dan menyatakan secara tegas baik tertulis (fatwa) dan lisan (media cetak) bahwa Multi Level Marketing (MLM) haji haram agar penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tidak akan melakukan transaksi pelayanan bisnis haram tersebut.
2. Pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia) segera menindaklanjuti larangan keras dari Majelis Ulama Indonesia dengan menertibkan PIHK yang melanggar karena telah meresahkan citra haji dan umrah di mata masyarakat.
3. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk segera membenah diri dalam menjalankan bisnis. Seharusnya, PIHK menjalankan bisnis sesuai dengan syariah agar tidak mengundang mafsadat yang akan mengancam kemaslahatan ummat.
4. Masyarakat juga harus lebih cerdas, kritis, dan selektif dalam menjatuhkan pilihan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah melalui sistem Multi Level Marketing (MLM).